



PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA DUKUH DIMORO, KECAMATAN
MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG DENGAN DINAS LALU-LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur ketentuan peralihan hak tanah desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA DUKUH DIMORO, KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG DENGAN DINAS LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

2. Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ, adalah Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur;
3. Tanah Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa serta dikelola untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Tanah ganjaran/bengkok adalah tanah desa yang dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. Tanah kas desa adalah tanah-tanah desa selain tanah ganjaran/bengkok yang hasilnya menjadi sumber pendapatan asli desa.

BAB II

PERALIHAN HAK TANAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan peralihan Hak Tanah Desa antara Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan DLLAJ Propinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Peralihan Hak Tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah dilaksanakan terhadap Tanah Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan rincian data sebagai berikut:

1. Lokasi Tanah : terletak di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
2. Luas Tanah : seluas 2.600 M²
3. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Sawah Ganjaran
 - b. Sebelah Selatan : Jembatan Timbang
 - c. Sebelah Barat : Sawah Ganjaran
 - d. Sebelah Timur : Jalan Desa
4. Nilai Tanah : Rp. 135.000.000,-

Pasal 4

Ganti peralihan Hak Tanah Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang oleh DLLAJ Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah berupa tanah dengan rincian data sebagaimana berikut:

1. Lokasi Tanah : terletak di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
2. Luas Tanah : seluas 4.010 M²
3. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Sungai
 - b. Sebelah Selatan : Sawah Ganjaran
 - c. Sebelah Barat : Waduk
 - d. Sebelah Timur : Jalan Desa
4. Nilai Tanah : Rp. 135.000.000,-

Pasal 5

Selain pemberian ganti tanah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka Pihak DLLAJ Propinsi Jawa Timur juga memberikan kompensasi dana pembangunan kepada Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang senilai Rp.100.000.000,-.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 12/E

